

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kekerasan seksual ini dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang seksual yang dilakukan oleh orang satu atau lebih orang atas orang lain tanpa adanya persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi oleh orang dewasa saja, melainkan anak juga bisa menjadi korban dalam kekerasan seksual.

Pada dasarnya, anak yang menjadi korban dalam kekerasan seksual akan mengalami masalah, itu bisa berupa stres ataupun trauma yang mendalam akibat adanya kesan yang tidak nyaman pada jiwa anak tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi hidupnya serta menimbulkan kesakitan yang ia rasakan. Rasa ini tidak mudah untuk dilupakan oleh anak yang mengalami kekerasan seksual, karena anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami penderitaan fisik dan psikis sekaligus yang dapat menimbulkan masalah terhadap anak. Kekerasan seksual membuat anak menjadi lebih murung, tidak seceria dulu, menjadi malu, takut, dan menjadi minder dalam bersosialisasi dengan orang yang ada disekitarnya.

Anak yang menjadi korban dalam kekerasan seksual biasanya mengalami *post traumatic stress disorder* yang bisa disingkat sebagai PTSD. PTSD ini merupakan suatu kondisi mental yang tidak stabil

sehingga individu mengalami serangan panik yang dapat dipicu oleh trauma atas kejadian di masa lalu yang tidak mengenakan. Kondisi ini terjadi karena kejadian kekerasan seksual yang dialami anak menjadi kejadian traumatis, yang membuat anak memikirkan kejadian traumatis tersebut sepanjang waktu hal inilah yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Karena kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya membuat anak kesulitan menyesuaikan diri dan menerima setiap perubahan yang terjadi setelah kejadian traumatis tersebut.

Perlu diperhatikan, karena kekerasan seksual ini dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, terlebih yang menjadi korbannya adalah anak. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu keluarga maupun orang lain, karena tidak ada karakteristik khusus bagi pelaku dalam melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak biasanya adalah orang yang terdekat dengan anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan, baik itu tetangga, saudara, paman, kakek bahkan orang tua sekaligus bisa menjadi pelaku dalam kekerasan seksual.

Berdasarkan data KemenPPA, pada 2019 jumlah kasus kekerasan terhadap anak tercatat 11.057 kasus. Pada 2020 meningkat 221 kasus menjadi 11.278. Lalu, kenaikan signifikan terjadi pada 2021, yakni mencapai 14.517 kasus. Kenaikan signifikan berikutnya terjadi pada 2022 yang mencapai 16.106 kasus. Jenis kekerasan yang diterima oleh anak-

anak didominasi oleh kekerasan seksual yang mencapai 9.588 kasus.<sup>1</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan, ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730. Data tersebut berasal dari laporan yang didapatkan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).<sup>2</sup>

Sementara itu, di Bangka Belitung kasus kekerasan yang dialami anak dan perempuan pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2022, Januari sampai Juli 2022 sudah tercatat 40 kasus yang dilaporkan yang berupa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan dan anak, penganiayaan dialami perempuan dan anak, pelecehan seksual, serta pencabulan.

Dari rekapan data kekerasan seksual pada anak tahun 2021-2022 di UPTD PPA Kabupaten Bangka tercatat dua puluh empat kasus. Yang mana diantaranya tujuh kasus sepanjang 2021 dan tujuh belas kasus sepanjang 2022. Data tersebut berasal dari laporan yang didapat di UPTD PPA Kabupaten Bangka.

---

<sup>1</sup> “KemenPerlindungan Perempuan dan Anak: Kasus Kekerasan Terhadap Anak Melonjak,” Accessed March 22, 2023, [https://www.Republika.Id/Posts/36917/KemenPerlindungan Perempuan dan Anak-Kasus-Kekerasan-Terhadap-Anak-Melonjak](https://www.Republika.Id/Posts/36917/KemenPerlindungan%20Perempuan%20dan%20Anak-Kasus-Kekerasan-Terhadap-Anak-Melonjak).

<sup>2</sup> “KemenPerlindungan Perempuan dan Anak: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022,” Accessed March 22, 2023, [https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/03/04/17062911/KemenpPerlindungan Perempuan dan Anak-797-Anak-Jadi-Korban-Kekerasan-Seksual-Sepanjang-Januari-2022](https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/03/04/17062911/KemenpPerlindungan%20Perempuan%20dan%20Anak-797-Anak-Jadi-Korban-Kekerasan-Seksual-Sepanjang-Januari-2022).

Data yang ada merupakan suatu pelaporan oleh keluarga korban maupun korban itu sendiri, yang memiliki akses dan pengetahuan yang cukup mengenai kekerasan seksual, sehingga dapat melaporkan kejadian tersebut ke instalasi hukum. Selain itu, dalam kenyataannya banyak kasus kekerasan seksual yang sebenarnya lebih tinggi dari pada data yang dicatat. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai kekerasan seksual di lingkungan warga dengan edukasi rendah terkait kekerasan seksual sehingga menyebabkan sedikitnya kasus kekerasan seksual yang di tercatat pada data pelaporan.

Oleh karena itu, kejadian kekerasan seksual ini menjadi jenis kekerasan terhadap masalah kesehatan global, karena kejadian kekerasan seksual menyebabkan peningkatan morbiditas, mortalitas, dan tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi kesehatan mental pada korban. Dalam hal ini, sangat dibutuhkan sekali peran dari lembaga-lembaga atau yayasan agar dapat menampung dan mengatasi permasalahan yang ada, terkhususnya pada korban kekerasan seksual.

Salah satu terapi yang dapat digunakan untuk membantu *post traumatic stress disorder* (PTSD) pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual ialah *cognitive processing therap* (CPT) yang mana merupakan salah satu jenis dari terapi kognitif. Jenis terapi kognitif ini dapat membantu mengatasi PTSD yang terjadi pada anak korban kekerasan seksual. Dalam CPT, konselor akan membantu pasien yang telah mengalami trauma signifikan untuk mengevaluasi pikirannya seputar

trauma, terutama pikiran maladaptif atau menyalahkan diri sendiri yang mungkin memperburuk gejala PTSD dan kondisi termasuk kecemasan dan depresi yang terjadi setelah pengalaman yang tidak menyenangkan.

*Cognitive pemrocessing therapy* ini sangat cocok digunakan dalam menangani anak korban kekerasan seksual. Karena didasarkan pada teori kognitif sosial PTSD yang berfokus pada bagaimana peristiwa traumatis ditafsirkan dan diatasi oleh seseorang yang mencoba mendapatkan kembali rasa penguasaan dan kendali dalam hidupnya.

Adanya lembaga dan instansi hukum yang ada juga menjadi upaya dalam menangani kasus kekerasan seksual, karena peran konselor atau pembimbing di lembaga tersebut dapat memberikan layanan konseling kepada korban kekerasan seksual dalam menyelesaikan masalah yang ada pada diri korban yang bertujuan untuk merubah korban dari kondisi yang traumatis sehingga dapat menjalani kehidupannya secara normal. Adapula lembaga yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak salah satunya adalah UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA). Yang mana diharapkan dapat memberikan bantuan atau solusi, serta motivasi, dan arahan agar masalah pada diri korban bisa ditangani dengan baik oleh pelayanan konseling atau psikolog sesuai dengan tingkat trauma yang dimilikinya.

Berdasarkan hal di atas maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan *cognitive processing therapy* dalam menangani *post traumatic stress disorder* anak

korban kekerasan seksual. Adapun beberapa penelitian yang membahas tentang PTSD terhadap anak korban kekerasan seksual diantaranya dilakukan oleh Susanti, Secundina Mayasari<sup>3</sup>, Hera Wahyuni<sup>4</sup>, Zaidatul Hidayah, dkk<sup>5</sup>, Prisilia Trusdy Pattiata<sup>6</sup>, Maria Susila Sumartingsih<sup>7</sup>, dan Lusi Ramadhani<sup>8</sup>.

Dari latar belakang masalah yang ditulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait permasalahan yang sebenarnya dengan judul “Pelaksanaan Cognitive Processing Therapy Dalam Menangani Post Traumatic Stress Disorder Anak Korban Kekerasan Seksual Di Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Bangka”.

## B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang masalah yang ada maka peneliti menentukan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

---

<sup>3</sup> Secundina Mayasari Susanti, “Cognitive Behavior Therapy (Cbt) Untuk Mengurangi Gejala Posttraumatic Stress Disorder (Ptd) Pada Anak Korban Kekerasan Seksual” (2019).

<sup>4</sup> Hera Wahyuni, “Faktor Resiko Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Anak Korban Pelecehan Seksual,” *Khazanah Pendidikan* 10, No. 1 (2016), Accessed May 28, 2023, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/khazanah/article/view/1076/997>.

<sup>5</sup> Zaidatul Hidayah, Wahyuni Suryaningtyas, And Sandha Soemantri, “Analisis Penerapan Pengiriman Barang Menggunakan Metode Least Cost, Vogel’s Approximation Method (Vam) Dan Russel’s Approximation Method (Ram) Pada Pergudangan Di Surabaya” (2019), Accessed May 28, 2023, <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/pro/article/view/4349/2604>.

<sup>6</sup> Prisilia Trusdy Pattiata, “Pelaksanaan Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (Tf-Cbt) Pada Kasus Posttraumatic Stress Disorder (Ptd) Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual” (2017).

<sup>7</sup> Maria Susila Sumartiningsih and Yehezkiel E. Prasetyo, “Pengaruh Cognitive Behavior Therapy Terhadap Posttraumatic Stress Disorder Akibat Kekerasan Pada Anak” (December 31, 2019), accessed May 28, 2023, <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/821>.

<sup>8</sup> Lusi Ramadhani, Yeni Karneli, And Netrawati, “Studi Literatur: Pendekatan Cognitive Behavior Therapy (Cbt) Untuk Mengatasi Post Traumatic Stress Disorder (Ptd) Pada Korban Gempa Bumi: Array,” *Eductum: Jurnal Literasi Pendidikan* 1, No. 2 (December 15, 2022): 464–476, Accessed May 28, 2023, <http://journal.citradharma.org/index.php/eductum/article/view/793>.

1. Bagaimana pelaksanaan *cognitive processing therapy* dalam menangani *post traumatic stress disorder* anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Bangka?
2. Bagaimana hasil dari pelaksanaan *cognitive processing therapy* dalam menangani *post traumatic stress disorder* anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Bangka?
3. Apa faktor penyebab *post traumatic stress disorder* (PTSD) pada anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Bangka?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *cognitive processing therapy* dalam menangani *post traumatic stress disorder* anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Bangka.
2. Untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan *cognitive processing therapy* dalam menangani *post traumatic stress disorder* anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Bangka.
3. Untuk mengetahui faktor penyebab *post traumatic stress disorder* (PTSD) pada anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Bangka.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi dan menambah kajian terkait *cognitive processing therapy* serta *post traumatic stress disorder* dan juga untuk mengetahui

bagaimana proses pelaksanaan *cognitive processing therapy* dalam menangani *post traumatic stress disorder* anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Bangka, hasil dari pelaksanaan *cognitive processing therapy* terhadap korban serta faktor penyebab dari *post traumatic stress disorder*.

## 2. Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi :

### a. Konselor

Sebagai khasanah baru dalam memberikan informasi serta mengembangkan *cognitive processing therapy* terhadap anak korban kekerasan seksual.

### b. Penulis

Sebagai pengetahuan baru bagi penulis dan dapat berbagi dalam hal terapi konseling.

### c. Anak Korban Kekerasan Seksual

Bermanfaat dalam hal berbagi informasi dan motivasi agar tetap semangat dalam menghadapi keadaan yang dialami khususnya pada hal konseling.

### d. UPTD PPA Kabupaten Bangka

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi serta bahan dalam hal evaluasi layanan konseling bagi eks anak korban kekerasan seksual.



## **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah rujukan yang berguna untuk menelusuri hasil penelitian terhadap berbagai hasil karya penelitian sebelumnya yang relevan dan ada hubungannya dengan suatu masalah yang hendak diteliti. Dalam hal ini, penelitian menemukan beberapa peneliti yang lebih mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Misalnya skripsi penelitian yang dilakukan oleh Rico Dia Putra (2021) judul “Konseling Individu Dalam Membantu Meningkatkan Kepercayaan Diri Anak Korban Pelecehan Seksual Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Tulang Bawang Barat.”

Dari hasil penelitian pertama yang dilakukan oleh Rico Dia Putra (2021) dengan judul “Konseling Individu Dalam Membantu Meningkatkan Kepercayaan Diri Anak Korban Pelecehan Seksual Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Tulang Bawang Barat.” Yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah terdapat pada fokus pembahasannya, yang mana penelitian oleh Rico Dia Putra lebih memfokuskan pada kegiatan konseling individu dalam membantu meningkatkan kepercayaan diri anak korban pelecehan seksual di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sedangkan fokus pembahasan penulis ialah tentang mengatasi PTSD anak korban kekerasan seksual melalui CPT. Penelitian oleh Rico Dia Putra lebih memfokuskan ke gambaran kepercayaan diri anak korban pelecehan seksual.

Selanjutnya, penelitian kedua yang dilakukan oleh Aprilia Dwi Anggraini pada tahun 2017, yang berjudul “Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang (Analisis Azaz-Azaz dan Fungsi Bimbingan Konseling Islam)”. Dalam penelitian ini mengkaji tentang Penanganan anak korban kekerasan seksual di pusat pelayanan terpadu Seruni kota Semarang dan juga ditinjau dari azaz-azaz dan fungsi bimbingan konseling Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada proses penanganan anak yang menjadi korban kekerasan seksual di pusat pelayanan terpadu seruni kota semarang meliputi beberapa tahap, yang mana pada tahap pertama yaitu pada tahap pengaduan. Tahapan kedua, anak korban kekerasan seksual mendapatkan pelayanan medis sesuai dengan kondisi dirinya. Tahapan ketiga, anak korban kekerasan seksual mendapatkan pelayanan psikologi dan rehabilitasi sosial. Tahapan keempat, PPT “Seruni” memberikan bantuan hukum untuk membantu anak korban kekerasan seksual. Penanganan bimbingan konseling Islam yang terjadi di PPT Seruni sangat sejalan dengan tujuannya dalam menangani anak korban kekerasan seksual, yang mana anak korban kekerasan seksual nantinya bisa memecahkan masalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Skripsi penelitian ketiga yang dilakukan oleh Aminah Harahap (2017) dengan judul “Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Kekekerasan Seksual Anak Di P2TP2A Provinsi Riau”. Hasil penelitian oleh Aminah Harahap dengan judul penelitian “Peran Konselor Dalam

Menangani Kasus Kekekerasan Seksual Anak Di P2TP2A Provinsi Riau”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, bagaimana cara seorang konselor melakukan pelayanan konseling pada anak yang notabene nya seorang korban kekekerasan seksual. Sedangkan kita tahu bahwa anak-anak yang sudah terancam ia akan takut dan sungkan untuk berbicara pada orang lain apalagi orang lain tersebut tidak pernah ia jumpai sebelumnya<sup>9</sup>.

Perbedaan pada penelitian yang dilakukan ialah terdapat pada fokus pembahasannya yaitu pada penelitian penulis dengan judul Pelaksanaan Cognitive Processing Therapy Dalam Menangani Post Traumatic Stress Disorder Anak Korban Kekerasan Seksual Di Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Bangka lebih memfokuskan kepada bagaimana mengatasi PTSD melalui CPT. Adapun skripsi Aminah Harahap lebih memfokuskan kepada peranan konselor. Terdapat juga perbedaan objek yang dilakukan oleh dua penelitian ini.

Selanjutnya, jurnal oleh Dale L. Smith, Merdijana Kovacevic, Mauricio Montes, Sarah Pridgen dan Philip Held pada tahun 2022 dengan judul *“Improving mental, physical, and social functioning through participation in a 3-week cognitive processing therapy-based intensive PTSD treatment”* yang mana jika diterjemahkan ialah “Meningkatkan fungsi mental, fisik, dan sosial melalui partisipasi dalam pengobatan PTSD intensif berbasis terapi pemrosesan kognitif selama 3 minggu”. Pada penelitian ini telah mendukung kegunaan program perawatan

---

<sup>9</sup> Skripsi. Aminah Harahap. Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Kekekerasan Seksual Anak Di P2tp2a Provinsi Riau. 2017.

intensif singkat (ITP) yang memanfaatkan intervensi, seperti Terapi Pemrosesan Kognitif (CPT), untuk mengurangi keparahan gejala di kalangan veteran dengan gangguan stres pasca trauma (PTSD). Perawatan ini telah menghasilkan penurunan tingkat keparahan PTSD secara keseluruhan dan menunjukkan peningkatan yang terus berlanjut setelah perawatan. Pada penelitian ini lebih memfokuskan kepada pengobatan PTSD berbasis terapi pemrosesan kognitif atau CPT.

Adapula jurnal oleh Ivo Noviana pada tahun 2015, dengan judul “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penangannya” dalam (Jurnal Sosio Informa). Pada penelitian ini, menunjukkan hasil bahwa trauma yang dialami anak dalam kekerasan seksual akan mereka alami seumur hidupnya. Kejadian tersebut dapat mempengaruhi pemikirannya yang bahkan tidak dapat dilupakan. Hal tersebutlah yang menjadi perhatian karena yang menjadi korban adalah seorang anak. Penanganan yang tepat terhadap kekerasan seksual pada anak sangatlah penting, diperlukan juga peran dan kepedulian masyarakat, individu, dan pemerintah. Selain itu, dalam jurnal ini menjelaskan bahwa perlu adanya pendekatan yang berbasis pada sistem dalam penanganan kekerasan seksual anak. Yaitu suatu sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen yang saling terkait. Komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, dipaparkan

juga bahwa diperlukan pula suatu kerangka hukum serta kebijakan yang dapat mendukung sistem data dan informasi untuk perlindungan anak. Pada jurnal penelitian ini, lebih memfokuskan kepada dampak serta penanganannya.

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Walaupun memiliki persamaan dalam membahas tentang kekerasan seksual, tetapi penulis lebih berfokus pada bagaimana mengatasi PTSD anak korban seksual melalui cognitive processing therapy di UPTD PPA Kabupaten Bangka.

#### **F. Rancangan Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan suatu tata cara, metode atau urutan untuk menyelesaikan sebuah penelitian atau riset yang di dalamnya terkandung pendahuluan, tujuan dan metode. Sistematika pembahasan juga dapat dikatakan sebagai penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan di tulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, isi, dan akhir. Sistematika ini ada dikarenakan untuk mempermudah penulisan, pembahaan, pemahaman dan penganalisaan dalam penelitian ini. Adapun sistematika dalam pembahasan ini yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut ini:

Bab Pertama, berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah putaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, lebih banyak memberikan tekanan pada kajian atau landasan teoritis yang menunjang permasalahan terkait topik yang diteliti.

Bab Ketiga, peneliti memberikan gambaran dari sejarah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Bangka.

Bab Keempat, pada bab ini peneliti menyampakan sebuah paparan data yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data serta dari berbagai sumber data yang terkait.

Bab Kelima, peneliti memaparkan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.